

## ABSTRAKSI

Penulisan ini membahas tentang radio amatir di Surabaya pada Tahun 1967-1969. Radio amatir adalah radio komunikasi dua arah, sebagai wadah penyaluran hasrat amatirisme berkomunikasi yang bersifat non komersil selain itu sebagai media pengetahuan, penyelidikan dan percobaan teknik radio. Keberadaannya mewarnai dunia radio di Surabaya, perannya di tengah-tengah masyarakat mengalami berbagai problematika hingga saat Tahun 1967 dikeluarkannya PP No.21 sebagai legalitas kemurnian radio amatir dan kegiatannya. Dalam perjalanannya pada Tahun 1967-1969, aktif dengan berbagai kegiatannya hingga terjadi pelanggaran-pelanggaran yang mengharuskan diadakan penertiban udara secara besar-besaran pada Tahun 1969.

Penelitian ini secara garis besar memperlihatkan keberadaan radio amatir antara Tahun 1967-1969 di Surabaya dengan berbagai dinamikanya. Berangkat dari Tahun 1967 yakni bermula penggiat radio amatir di Surabaya mulai menampakkan diri lagi dengan kegiatannya di bawah naungan PARI (Persatuan Amatir Radio Indonesia) Surabaya. Bersamaan dengan itu marak pula kemunculan radio siaran lokal yang dalam perkembangannya memunculkan problematika yakni dipicu dengan persoalan dualisme penggunaan nama, mayoritas radio siaran lokal juga mengatasnamakan diri sebagai radio amatir tentu saja persoalan tersebut meresahkan kalangan penggiat radio amatir akan kemurnian kegiatan mereka. Akhirnya Pemerintah mengeluarkan PP No.21 Tahun 1967 salah satu tujuannya untuk kemurnian radio amatir dan kegiatannya dari radio siaran lokal yang mengatasnamakan diri juga sebagai radio amatir dan memuat ketentuan-ketentuan seputar radio amatir. Tahun 1968-1969, penggiat radio amatir bertambah dan hadir dengan berbagai kegiatannya hingga dalam perkembangannya merujuk pada munculnya pelanggaran-pelanggaran yang merugikan berbagai pihak. Tahun 1969 pelanggaran tersebut mendapat perhatian dari Pemerintah dan sebagai jalan keluarnya mendukung diadakannya penertiban. Akhirnya PARI Surabaya bekerja sama dengan Kepolisian dan ORARI Pusat mengadakan operasi dan penertiban besar-besaran atas pelanggaran-pelanggaran tersebut.

**Kata Kunci: Radio, Radio Amatir, Surabaya**